



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 23 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani S.T., S.H., M.H., Buscandra Burhan, S.H., Arif Budiman, S.H., dan Muhammad Alvi Syukri, S.H., M.H. adalah Advokat/Pengacara dari Kantor LBH Justice Companion dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B Kelurahan Aua Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Nomor 7/BH/2024/PN Bkt, tanggal 20 Februari 2024, Anak didampingi oleh Orang tua Anak, Pembimbing

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan (Aifa Alamsah, S.H.,M.H) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 3/Pen.Pid.Anak/2024/PN Bkt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt tanggal tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama anak pelaku ditahan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone galaxy a33 5g warna biru
 - 1 (satu) unit motor merk honda beat warna hitam nomor polisi ba 2313 lab
 - 1 (satu) buah celana pendek levis warna biru langit
 - 1 (satu) buah jaket parasut warna biru
 - 1 (satu) buah baju kaos pblong warna merah bermotif urban city
 - 1 (satu) lembar stnk an.taufiq hidayat merk honda warna hitam ba 2313 lab
 - 1 (satu) buah kunci motor honda beat dengan nomor polisi ba 2313 lab

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kemeja warna biru
- 1 (satu) celana levis warna hitam
- 1 (satu) buah jaket warna hijau tua

Dipergunakan dalam perkara terdakwa TAUFIQ HIDAYAT Pgl. TAUFIQ.

4. Membebani agar anak pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Anak sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak bersama-sama dengan saksi 4. (diajukan dalam penuntutan Terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023, sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira jam 13.00 wib anak saksi sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang dari sekolah, sesampainya di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kel. Manggis Ganting Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, anak saksi diberhentikan oleh saksi 4. dengan Anak yang menghampiri dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengatakan “Jangan ngebut-engebut membawa motor, akibat kamu ada orang terjatuh di belakang” mendengar hal tersebut Anak Korban menanyakan dimana orang yang terjatuh tersebut, kemudian dijawab oleh anak “di Simpang belakang”. Kemudian Anak dan saksi 4 mengajak Anak Korban untuk menemui orang yang terjatuh tersebut. Kemudian Anak Korban memarkirkan sepeda motornya di sebuah kedai kemudian ikut naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh saksi 4 berbonceng tiga dengan posisi Anak Korban ditengah-tengah. Setelah itu saksi 4 mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Manggis dan ketika melihat ada sebuah gang maka saksi 4 berhenti dekat gang tersebut, kemudian Anak masuk ke dalam gang tersebut dan berpura-pura seolah-olah rumah orang yang terjatuh berada di dalam gang tersebut. Selanjutnya Anak kembali lagi naik ke sepeda motor kemudian saksi 4 kembali mengendarai sepeda motornya ke daerah By Pass kemudian berhenti dan meminta Anak Korban untuk turun dan menunggu di pinggir jalan By Pass dengan alasan saksi 4 dan Anak yang akan menyelesaikan permasalahan dengan orang yang terjatuh tersebut karena orang tersebut pemarah. Kemudian Anak meminta jaminan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban menyerahkan 1 unit Handphone jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru serta 1 buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 lembar STNK sepeda motor kepunyaan anak Korban. Setelah itu Anak bersama Saksi 4 langsung pergi dan menuju ke daerah Pakan Sinayan ke tempat seorang yang bernama Pgl GAPUAK (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian menjual 1 unit Handphone jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru milik anak Korban seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uangnya dibagi dua oleh Anak dan saksi 4 masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan uang yang terdapat didalam dompet kepunyaan Anak Korban sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) juga dibagi dua masing-masing mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 1 lembar STNK sepeda motor digadaikan oleh Anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis digunakan oleh Anak maupun saksi 4 untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi 4 dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan telah menggerakkan Anak Korban untuk menyerahkan 1 unit Handphone jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru serta 1 buah dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 lembar STNK sepeda motor (Rp. 200.000,-) telah merugikan Anak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dengan taksiran senilai Rp. 5.500.000,- lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Anak saat ditangkap masih anak-anak dan berumur 17 tahun sesuai dengan Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 08 Mei 2017 dan photocopy kutipan akte kelahiran nomor 21528/KT-2010 tanggal 27 Desember 2010 yang menyebutkan bahwa Anak lahir tanggal 23 Oktober 2006.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak telah mengerti, dan Anak serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penipuan;

-----Bahwa yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Anak bersama Saksi 4;

-Bahwa yang telah ditipu oleh Anak bersama Saksi 4 tersebut adalah Anak Korban;

-----Bahwa Anak bersama Saksi 4 telah menipu Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di jalan Bahar Kamil belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

----Bahwa awalnya Anak Korban di berhentikan oleh 2 (dua) orang laki laki yang tidak Anak Korban kenal, yaitu Anak bersama Saksi 4 kemudian berkata kepada Anak Korban bahwa akibat Anak Korban mengendarai sepeda motor ada orang yang terjatuh, kemudian Anak bersama Saksi 4 tersebut berpura-pura ingin membantu Anak Korban akan tetapi Anak bersama Saksi 4 meminta barang milik Anak Korban berupa *handphone* dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagai jaminan dan STNK sepeda motor Anak Korban, selanjutnya Anak dan Saksi 4 meninggalkan Anak Korban di tepi jalan karena pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban bahwa biar Anak saja yang menemui orang yang terjatuh akibat Anak Korban tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sebelum kejadian Anak Korban sedang mengendari sepeda motor sepulang sekolah, dan pada saat Anak Korban berada tepi jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi, pada saat itu Anak berkata kepada Anak Korban bahwa ada orang yang terjatuh akibat Anak Korban mengendari sepeda motor, dan Anak Korbanpun bertanya dimana orang yang terjatuh tersebut setelah itu Anak menjawab bahwa orang yang terjatuh tersebut ada di simpang delakang, setelah itu Anak tersebut menyuruh Anak Korban menitipkan atau memarkirkan sepeda motor Anak Korban dekat warung di dekat tempat kejadian;

-Bahwa setelah Anak Korban menitipkan sepeda motor kemudian langsung berbonceng 3 (tiga) bersama Anak dan Saksi 4, namun pada saat itu Anak Korban dibawa putar-putar ke daerah Mangis dan berhenti dekat sebuah gang, pada saat itu Anak turun dari sepeda motor dan masuk kedalam gang tersebut dan tidak lama setelah itu Anak kembali lagi dan berpura-pura bahwa rumah orang yang terjatuh tersebut ada di dalam gang;

--Bahwa Anak Korban dan Anak serta Saksi 4 kembali pergi menggunakan sepeda motor dan sesampai di Jalan Bypass Anak Korban disuruh menunggu di tepi jalan, karena Anak mengatakan biar Anak saja yang pergi menemui orang yang terjatuh tersebut, maka Anak dan 4 meminta jaminan berupa barang milik Anak Korban;

-Bahwa Anak Korban memberikan barang jaminan yang diminta oleh Anak berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A33 5G Warna Biru, dompet yang berisikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor milik Anak Korban atas nama Arfalijas, setelah Anak dan Saksi 4 pergi dan sekira sudah lebih kurang 15 (lima belas) menit Anak dan Saksi 4 tidak ada datang lagi ke tempat Anak Korban menunggu, dan disitulah Anak Korban sadar bahwa sudah ditipu oleh Anak dan Saksi 4 tersebut;

--Bahwa Anak Korban melihat di warung tempat Anak Korban meletakkan sepeda motor ada terpasang kamera CCTV, kemudian Anak Korban meminta pemilik warung untuk menyimpan rekaman CCTV tersebut, setelah itu Anak Korban langsung pulang ke rumah Nenek;

-----Bahwa setelah Anak Korban sampai di rumah Nenek kemudian Anak Korban menceritakan apa yang telah terjadi kepada Nenek selanjutnya Nenek melaporkan kejadian ke pihak kepolisian Polresta Bukittinggi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan Anak Korban, orang yang terjatuh tersebut sebenarnya tidak ada, itu hanya karangan dari Anak dan Saksi 4;

-Bahwa barang milik Anak Korban yang di jadikan sebagai jaminan oleh Anak dan Saksi 4 tersebut berupa, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy A33 5G Warna Biru, Uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor milik Anak Korban atas nama atas nama Arfalijas;

- Bahwa isi dompet Anak Korban saat itu, uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kartu ATM, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- Bahwa sampai sekarang dompet Anak Korban beserta isinya tidak ada dikembalikan oleh Anak;

- Bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dijadikan barang bukti pada persidangan ini adalah milik Saksi 4;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Kepolisian, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Anak Korban telah di gadaikan oleh Anak kepada orang lain, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dari keterangan pihak Kepolisian orang yang menerima gadai tersebut telah melarikan diri;

---Bahwa *Handphone* milik Anak Korban yang diambil oleh Anak pada saat Anak Korban beli seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

-----Bahwa Anak Korban mau memberikan 1 (satu) unit *handphone*, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan dompet yang berisi uang kepada Anak dan Saksi 4 saat itu, karena menurut Anak Korban ada orang yang terjatuh karena Anak Korban mengendarai sepeda motor;

-Bahwa Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.500.000.00(lima juta lima ratus ribu rupiah);

-Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* galaxy A33 5G warna biru, 1 (satu) unit kotak *hendphone* merek Samsung galaxy A33 5G, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 2313 LAB, 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru langit, 1 (satu) helai jaket parasut warna biru, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bermotif "Urban City", 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Taufiq Hidayat merek Honda warna hitam Polisi BA 2313 LAB, 1 (satu) buah kunci motor honda beat dengan nomor Polisi BA 2313 LAB,1 (satu) helai kemeja warna biru, 1

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



(satu) helai celana levis warna hitam dan 1 (satu) buah jaket warna hijau tua;

-----Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan bahwa Anak menggadaikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Anak Korban tidak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk menerangkan peristiwa penipuan;
- Bahwa peristiwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang terjadi di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Gantiang Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang menjadi Korban penipuan tersebut adalah cucu Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan Penipuan kepada Anak Korban akan tetapi setelah Anak dan Saksi 4 diamankan di Kantor Polresta Bukittinggi baru Saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan penipuan tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa cara Anak dan Saksi 4 melakukan penipuan terhadap Anak Korban adalah dengan memberhentikan Anak Korban di pinggir jalan kemudian Anak dan Saksi 4 menuduh Anak Korban telah menabrak seseorang kemudian Anak dan Saksi 4 membawa Anak Korban ketempat yang sepi setelah itu Anak dan Saksi 4 meminta kepada Anak Korban untuk menyerahkan barang-barang milik Anak Korban untuk dijadikan jaminan kepada orang yang telah Anak Korban tabrak tersebut;
- Bahwa barang Anak Korban yang diambil untuk dijadikan jaminan tersebut berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Arfarijas dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A33 5G bewarna biru;
- Bahwa setelah Anak Korban memberikan barang-barang kepada Anak dan Saksi 4 tersebut selanjutnya pergi meninggalkan Anak Korban dan tidak kembali lagi;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada saat Anak Korban pulang dari sekolah menuju ke rumah dan pada saat di perjalanan Anak Korban di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan oleh Anak dan Saksi 4 dengan menuduh Anak Korban telah menabrak seseorang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban merasa ditipu dan dirugikan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) Saksi dan melaporkan kejadian tindak pidana penipuan tersebut ke Kantor Polresta Bukittinggi agar di proses sesuai hukum yang berlaku;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban kepada Saksi pada saat terjadinya penipuan tersebut situasi ditempat tersebut dalam keadaan sepi;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Anak dan Saksi 4 tidak ada melakukan mengancam dan kekerasan terhadap Anak Korban;

-- -Bahwa Anak Korban sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Gulai Bantah Kota Bukittinggi;

- Bahwa Anak Korban pernah melihat barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* galaxy A33 5G warna biru, adalah *handphone* milik Anak Korban, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 2313 LAB adalah sepeda motor milik Saksi 4 yang digunakan sebagai transportasi ketika Anak dan Saksi Taufiq Hidayat panggilan Taufiq melakukan perbuatan penipuan;

-- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru langit, 1 (satu) helai jaket parasut warna biru, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bermotif "Urban City" adalah pakaian yang dipakai oleh Anak ketika melakukan perbuatan penipuan tersebut;

-----Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Taufiq Hidayat merek Honda warna hitam Polisi BA 2313 LAB dan 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan nomor Polisi BA 2313 LAB adalah milik Saksi 4;

-----Bahwa 1 (satu) lembar kemeja warna biru, 1 (satu) lembar celana levis warna hitam dan 1 (satu) lembar jaket warna hijau tua adalah pakaian yang dibeli oleh Anak dari hasil penipuan tersebut;

-----Bahwa Anak Korban telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan;

-----Bahwa orang tua Anak Korban tinggal di Duri sedangkan Anak Korban tinggal bersama Saksi di Kota Bukittinggi;

--- -Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa penipuan;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB yang terjadi di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Gantiang Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah keponakan Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penipuan tersebut sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah pelaku diamankan di Kantor Polresta Bukittinggi baru Saksi mengetahui pelaku yang telah melakukan penipuan tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Anak dan Saksi 4;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada Saksi, cara Anak dan Saksi 4 melakukan penipuan, berawal dari Anak dan Saksi 4 memberhentikan Anak Korban di pinggir jalan kemudian Anak dan Saksi 4 menuduh Anak Korban yang sebelumnya telah menabrak seseorang selanjutnya Anak dan Saksi 4 membawa Anak Korban ketempat yang sepi;
- Bahwa setelah berada ditempat sepi Anak dan Saksi 4 meminta kepada Anak Korban untuk menyerahkan barang-barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Arfalijas dan uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan juga mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Galaxy A33 5G bewarna biru, setelah Anak Korban memberikan barang-barang kepada Anak dan Saksi 4, kemudian Anak dan Saksi 4 pergi meninggalkan Anak Korban di pinggir jalan;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban kepada Saksi pada saat terjadinya penipuan tersebut situasi dalam keadaan sepi;
- Bahwa atas perbuatan Anak dan Saksi 4 tersebut Anak Korban merasa ditipu dan dirugikan sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* galaxy A33 5G warna biru, adalah *handphone* milik Anak Korban, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam nomor Polisi BA 2313 LAB adalah sepeda motor milik Saksi 4 yang digunakan sebagai transportasi ketika Anak dan Saksi 4 melakukan perbuatan penipuan;
 - Bahwa terhadap 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru langit, 1 (satu) helai jaket parasut warna biru, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bermotif "Urban City" adalah pakaian yang dipakai oleh Anak ketika melakukan perbuatan penipuan tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Taufiq Hidayat merek Honda Beat warna hitam Polisi BA 2313 LAB, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BA 2313 LAB adalah milik Saksi 4;
 - Bahwa 1 (satu) helai kemeja warna biru, 1 (satu) helai celana levis warna hitam dan 1 (satu) helai jaket warna hijau tua adalah pakaian yang dibeli oleh Anak dari hasil penipuan saat tersebut;
 - Bahwa setelah Anak Korban menceritakan tentang peristiwa yang dialami oleh Anak Korban kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengajak Anak Korban ketempat lokasi Anak Korban menitipkan sepeda motornya dan Saksi meminta rekaman CCTV yang ada diwarung tersebut kepada pemilik warung;
 - Bahwa setelah mendapatkan rekaman CCTV dari pemilik warung tersebut, kemudian Saksi bersama ibu Saksi (Saksi 3) dan Anak Korban melaporkan peristiwa penipuan tersebut ke Kantor Polresta Bukittinggi;
 - Bahwa di Kantor Polresta Bukittinggi, terhadap rekaman CCTV tersebut diperlihatkan dan dari rekaman CCTV tersebut pihak Kepolisian dapat mengetahui bahwa Anak dan Saksi 4 yang telah melakukan penipuan terhadap Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 4. Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini adalah dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Saksi bersama dengan Anak pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Saksi melakukan penipuan tersebut dengan cara mengatakan kepada Anak Korban bahwa ada orang terjatuh oleh Anak Korban disebabkan sepeda motor yang Anak Korban kendarai;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anak membawa Anak Korban berputar-putar daerah Kota Bukittinggi serta menakutinya bahwa keluarga Korban orangnya pemarah, maka dari itulah Saksi dan Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa untuk penyelesaian masalah orang terjatuh oleh sepeda motor Anak Korban tersebut perlu ada jaminan maka Saksi dan Anak mengamankan barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit *handphone* dan uang serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban menyerahkan barang miliknya kepada Saksi dan Anak kemudian Saksi dan Anak menyuruh Anak Korban untuk menunggu di tepi jalan, dengan alasan Saksi bersama dengan Anak pergi ketempat orang yang terjatuh tersebut akan tetapi Saksi bersama dengan Anak pergi dan tidak kembali lagi ke tempat tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit *handphone* milik Anak Korban yang diserahkan kepada Saksi dan Anak telah dijual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil menjual *handphone* milik Anak Korban tersebut, Anak dapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang ada didalam dompet Anak Korban sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak bagi masing-masing mendapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) digadaikan oleh Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Anak menggadaikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa uang dari menggadai *handphone* milik Anak Korban dan uang yang ada didalam dompet Anak Korban tersebut Saksi gunakan untuk membayar angsuran sepeda motor Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada melakukan pengancaman terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi bersama Anak melakukan penipuan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi melakukan penipuan bersama Anak saat itu, dikarenakan Saksi sangat membutuhkan uang untuk membayar cicilan sepeda motor Saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang Saksi pakai sewaktu melakukan penipuan;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru langit, 1 (satu) helai jaket parasut warna biru, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bermotif "Urban City" adalah pakaian yang dipakai oleh Anak ketika melakukan perbuatan penipuan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Taufiq Hidayat merek Honda Beat warna hitam Polisi BA 2313 LAB, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat dengan nomor Polisi BA 2313 LAB adalah milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) helai kemeja warna biru, 1 (satu) helai celana levis warna hitam dan 1 (satu) helai jaket warna hijau tua adalah pakaian yang dibeli oleh Anak dari hasil penipuan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan penipuan tersebut adalah Anak;
- Bahwa target yang akan menjadi korban terhadap aksi Saksi dan Anak adalah anak-anak sekolah yang mengendarai sepeda motor yang di lihat bisa dijadikan target;
- Bahwa modus operandi yang dilakukan untuk melakukan penipuan tidak selalu sama, tergantung dengan lokasi dan situasi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang ojek online dan pagi hari Saksi bekerja sebagai tukang parkir simpang Durian Nagari Sungai Tanang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak menggadaikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik Anak Korban tersebut kepada orang di Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak hadir di persidangan karena melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang dilakukan oleh Anak bersama dengan Saksi 4;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang Anak lakukan adalah Anak Korban;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Anak menelpon Saksi 4 untuk mengajak pergi keluar dengan tujuan ke pasar, kemudian Anak pergi dengan angkutan kota kerumah Saksi 4 tersebut, setelah sampai di rumah Saksi 4 selanjutnya Anak bersama dengan Saksi 4 pergi keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi 4 dengan yang mengendarai sepeda motor Saksi 4 untuk tujuan Pasar Atas;
- Bahwa setelah Anak dan Saksi 4 berputar di Pasar Aur Kuning hingga sampai di daerah Tigo Baleh, sesampai disana Anak melihat Anak Korban berpakaian sekolah mengendarai sepeda motor merek Honda Vario, melihat hal tersebut Anak menyuruh Saksi 4 untuk mengejar Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi 4 memberhentikan Anak Korban dan Anak langsung berkata "bahwa ada orang yang terjatuh", dan Anak Korban tersebut menjawab "dimana orang yang terjatuh tersebut", dan Anak menjawab "bahwa orang yang terjatuh tersebut dekat simpang belakang sana";
- Bahwa setelah itu Anak menyuruh Anak Korban tersebut untuk menitipkan sepeda motornya disebuah warung dekat Anak memberhentikan Anak Korban dengan Saksi 4, selanjutnya Anak dan Saksi 4 serta Anak Korban tersebut berbonceng tiga menggunakan sepeda motor Saksi 4 dengan tujuan supaya membuat Anak Korban menjadi yakin, sesampai di daerah Manggis Anak dan Saksi 4 serta Anak Korban berhenti dan pada saat itu Anak berpura-pura masuk sebuah gang dengan mengatakan kepada Anak Korban rumah orang terjatuh tersebut dalam gang tersebut;
- Bahwa setelah dari gang tersebut kemudian berhenti lagi di daerah Baypass pada saat itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "biar Saya dan Saksi 4 saja yang menghadapi orang yang terjatuh tersebut dan kamu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu saja disini, akan tetapi harus ada jaminannya, kamu harus memberikan barang milik kamu kepada Saya dan Saksi 4 karena takutnya barang milik kamu di ambil oleh orang yang terjatuh tersebut” akan tetapi sebenarnya orang yang terjatuh tersebut tidak ada, hanya akal-akalan Anak dan Saksi 4 untuk menipunya dan mengambil barang milik Anak Korban;

- Bahwa Anak dan Saksi 4 mengambil barang milik Anak Korban berupa 1 (satu) unit *Handphone* dan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak dan Saksi 4 mengambil barang milik Anak Korban kemudian Anak dan Saksi 4 menjual barang milik Anak korban;

- Bahwa setelah Anak dan Saksi 4 pergi dan tidak ada kembali menghampiri Anak Korban yang menunggu Anak dan Saksi 4 tersebut, melainkan barang milik Anak Korban tersebut Anak jual kepada teman Anak;

- Bahwa hasil penjualan barang milik Anak Korban dibagi dua yaitu *handphone* milik Anak Korban dijual dengan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Anak Korban yang berada didalam dompet Anak Korban sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga bagi dua dengan masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Anak Korban digadaikan di tempat Anak menjual *Handphone* milik Anak Korban dengan harga gadai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil gadai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Anak Korban sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tidak Anak bagi dan Anak pakai sendiri;

- Bahwa tujuan Anak dan Saksi 4 mengambil barang milik Anak Korban karena Anak dan Saksi 4 tidak ada memiliki uang;

- Bahwa Anak sebelumnya pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak karena melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Anak menjalani hukuman oleh Hakim saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa Anak belajar melakukan perbuatan penipuan dari seorang yang bernama Ateng;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sekolah sampai dengan kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan penipuan;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali melakukan penipuan tersebut adalah Anak;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan Anak dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa Anak berencana nantinya akan berdagang dengan Abang Sepupu Anak di Jakarta;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang tua Anak, yang pada pokoknya mohon Anak dihukum seringan-ringannya dan Orang Tua Anak masih mampu untuk menjaga dan mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* galaxy A33 5g warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB;
- 1 (satu) helai celana pendek Levis warna biru langit;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bermotif Urban City;
- 1 (satu) lembar STNK an. Taufiq Hidayat merek Honda warna hitam BA 2313 LAB;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 2313 LAB;
- 1 (satu) helai kemeja warna biru;
- 1 (satu) helai celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A33 warna biru;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Anak di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Asli Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, atas nama 4 (Anak), Nomor Register Litmas: I.C/01/II/2024, tanggal 4 Januari 2024;
2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 11/Pid.Sus.Anak/2020/PN Lbb Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 000 dikeluarkan tanggal 8 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi Anak bersama dengan Saksi 4 yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB memberhentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Anak dan Saksi 4 memberhentikan Anak Korban dan Anak langsung berkata "ada orang yang terjatuh", dan Anak Korban tersebut menjawab "dimana orang yang terjatuh tersebut", dan Anak menjawab "bahwa orang yang terjatuh tersebut dekat simpang belakang sana";
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 4 mengajak Anak Korban untuk orang menemui orang yang terjatuh tersebut dengan menaik sepeda motor yang dikendarai Anak yaitu bonceng 3 (tiga) dengan Anak Korban duduk ditengah dan Saksi 4 mengendarai sepeda motor, Anak duduk dibelakang Anak Korban sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban diparkirkan di warung;
- Bahwa setelah sampai di depan gang didaerah Manggis Saksi 4 memberhentikan sepeda motor kemudian Anak masuk kedalam gang seolah-olah rumah orang yang terjatuh tersebut berada didalam gang dan tidak lama setelah itu Anak kembali ke tempat Anak Korban dan Saksi 4 menunggu dan kemudian Anak, Saksi 4 dan Anak Korban kembali naik sepeda motor dan berhenti di daerah By Pass;
- Bahwa setelah berhenti di daerah By Pass, Anak meminta Anak Korban untuk turun dari sepeda motor untuk menunggu Anak dan Saksi 4 pergi untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang terjatuh tersebut karena orang tersebut pemarah;
- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang yang terjatuh tersebut Anak dan Saksi 4 meminta jaminan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* jenis

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Samsung Galaxy A33 5G warna biru serta 1 buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepunyaan Anak Korban;

- Bahwa setelah barang-barang milik Anak Korban ada pada Anak kemudian Anak bersama Saksi 4 pergi menuju ke daerah Pakan Sinayan ke tempat seorang yang bernama Pgl Gapuak (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru milik Anak Korban seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uangnya dibagi dua oleh Anak dan Saksi 4 masing-masing mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang ada didalam dompet kepunyaan Anak Korban sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga dibagi dua masing-masing mendapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor digadaikan oleh Anak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sama dengan pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam dakwaan Penuntut Umum diposisikan sebagai pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Dalam hal ini, Penuntut Umum memposisikan pelaku tindak pidana adalah sebagai kategori Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak yang dihadapkan di persidangan dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diposisikan sebagai Pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sebagaimana undang-undang sistem peradilan pidana anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap umur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa benar Anak adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sebagaimana pengakuan Anak sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 00 tanggal 8 Juni 2017 atas nama kepala Keluarga, Anak adalah benar bernama Anak yang merupakan anak kandung dari Ayah dengan Ibu, lahir pada tanggal 23 Oktober 2006 oleh sebab itu, pada saat melakukan perbuatannya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Anak dapat dikategorikan sebagai Anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, serta tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan dalam persidangan selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga terhadap Anak dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari unsur Dengan Maksud, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Dengan Maksud diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Unsur Maksud ditujukan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, dan Terdakwa menyadari pula bahwa sebenarnya ia tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut karena diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan aturan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, Sedangkan pengertian dari menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Dan keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi (P.A.F Lamintang, SH, delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Anak bersama dengan Saksi 4 yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB memberhentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan mengatakan ada orang yang jatuh dibelakang akibat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban;

Bahwa Anak bersama dengan Saksi 4 mengajak Anak Korban untuk orang menemui orang yang terjatuh tersebut dengan naik sepeda motor yang dikendarai Anak yaitu bonceng 3 (tiga) dengan Anak Korban duduk ditengah dan Saksi 4 mengendarai sepeda motor, Anak duduk dibelakang Anak Korban

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban diparkirkan di warung atas suruhan Anak;

Bahwa setelah sampai di depan gang di daerah Manggis, Saksi 4 memberhentikan sepeda motor kemudian Anak masuk kedalam gang seolah-olah rumah orang yang terjatuh tersebut berada didalam gang dan tidak lama setelah itu Anak kembali ke tempat Anak Korban dan Saksi 4 menunggu dan kemudian Anak, Saksi 4 dan Anak Korban kembali naik sepeda motor dan berhenti di daerah By Pass;

Bahwa setelah berhenti di daerah By Pass Anak meminta Anak Korban untuk turun dari sepeda motor guna menunggu Anak dan Saksi 4 pergi untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang terjatuh tersebut karena orang tersebut pemarah;

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang yang terjatuh tersebut Anak dan Saksi 4 meminta jaminan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban menyerahkan 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi 4 pergi menuju ke daerah Pakan Sinayan ke tempat seorang yang bernama Pgl Gapuak (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit Handphone jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru milik Anak Korban seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uangnya dibagi dua oleh Anak dan Saksi 4 masing-masing mendapat Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang yang ada didalam dompet kepunyaan Anak Korban sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga dibagi dua masing-masing mendapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor digadaikan oleh Anak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dengan penuh kesadaran dilakukan Anak dan merupakan kehendak dari Anak sendiri yang mengatakan seolah-olah ada orang yang jatuh oleh sepeda motor Anak Korban dan Anak menawarkan diri untuk menyelesaikannya permasalahan orang yang jatuh tersebut dengan meminta jaminan berupa uang dan barang dari Anak Korban dan atas perbuatan Anak tersebut Anak memperoleh keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Anak menyadari bahwa sebenarnya Anak tidak berhak atas suatu keuntungan tersebut karena diperoleh dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang bertentangan dengan aturan dan keputusan yang berlaku dalam masyarakat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain agar menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang";

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Anak bersama dengan Saksi 4 yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB memberhentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor dan mengatakan ada orang yang jatuh dibelakang akibat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban;

Bahwa Anak bersama dengan Saksi 4 mengajak Anak Korban untuk menemui orang yang terjatuh tersebut dengan naik sepeda motor yang dikendarai Anak yaitu bonceng 3 (tiga) dengan Anak Korban duduk ditengah dan Saksi 4 mengendarai sepeda motor, Anak duduk dibelakang Anak Korban sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban diparkirkan di warung atas suruhan Anak;

Bahwa setelah sampai di depan gang didaerah Manggis Saksi 4 memberhentikan sepeda motor kemudian Anak masuk kedalam gang seolah-olah rumah orang yang terjatuh tersebut berada didalam gang dan tidak lama setelah itu Anak kembali ke tempat Anak Korban dan Saksi 4 menunggu dan kemudian Anak, Saksi 4 serta Anak Korban kembali naik sepeda motor dan berhenti di daerah By Pass;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhenti di daerah By Pass Anak meminta Anak Korban untuk turun dari sepeda motor guna menunggu Anak dan Saksi 4 pergi untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang terjatuh tersebut karena orang tersebut pemarah;

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang yang terjatuh tersebut Anak dan Saksi 4 meminta jaminan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru serta 1(satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepunyaan Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi 4 pergi menuju ke daerah Pakan Sinayan ke tempat seorang yang bernama Pgl Gapuak (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru milik Anak Korban seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uangnya dibagi dua oleh Anak dan Saksi 4 masing-masing mendapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada didalam dompet kepunyaan Anak Korban sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga dibagi dua masing-masing mendapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor digadaikan oleh Anak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi 4 yang mengatakan bahwa ada orang yang jatuh oleh Anak Korban dan Anak menawarkan diri untuk menyelesaikannya permasalahan orang yang jatuh tersebut dengan meminta jaminan berupa uang dan barang dari Anak Korban merupakan serangkaian kebohongan yang diciptakan oleh Anak bersama dengan Saksi 4 sehingga Anak Korban menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepunyaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Bahar Kamil Belakang Hotel Pusako Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Anak bersama dengan Saksi 4 yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB memberhentikan Anak Korban yang sedang mengendarai sepeda motor juga dan mengatakan ada orang yang jatuh dibelakang akibat sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban;

Bahwa Anak bersama dengan Saksi 4 mengajak Anak Korban orang menemui orang yang terjatuh tersebut dengan naik sepeda motor yang dikendarai Anak yaitu bonceng 3 (tiga) dengan Anak Korban duduk ditengah dan Saksi 4 mengendarai sepeda motor, Anak duduk dibelakang Anak Korban sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban diparkirkan di warung atas suruhan Anak;

Bahwa setelah sampai di depan gang didaerah Manggis Saksi 4 memberhentikan sepeda motor kemudian Anak masuk kedalam gang seolah-olah rumah orang yang terjatuh tersebut berada didalam gang dan tidak lama setelah itu Anak kembali ke tempat Anak Korban dan Saksi 4 menunggu dan kemudian Anak dan Saksi 4 serta Anak Korban kembali naik sepeda motor dan berhenti di daerah By Pass;

Bahwa setelah berhenti di daerah By Pass tersebut Anak meminta Anak Korban untuk turun dari sepeda motor guna menunggu Anak dan Saksi 4 pergi untuk menyelesaikan masalah dengan orang yang terjatuh tersebut karena orang tersebut pemarah;

Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan orang yang terjatuh tersebut Anak dan Saksi 4 meminta jaminan kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru serta 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor kepunyaan Anak Korban;

Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi 4 pergi dan menuju ke daerah Pakan Sinayan ke tempat seorang yang bernama Pgl Gapuak (DPO) untuk menjual 1 unit *handphone* jenis Samsung Galaxy A33 5G warna biru milik Anak Korban seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian uangnya dibagi dua oleh Anak dan Saksi 4 masing-masing mendapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang yang ada didalam dompet kepunyaan Anak Korban sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) juga dibagi dua masing-masing mendapat sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah),

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor digadaikan oleh Anak seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak dipersidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Pidana lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua Anak menyampaikan bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak yaitu menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Petugas Balai Pemasyarakatan kelas II Bukittinggi tanggal 4 Januari 2024 dengan rekomendasi agar Klien anak atas nama 4 diputuskan dengan diberikan Hukuman Pidana Penjara sesuai perbuatannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan Penasihat Hukum Anak, permohonan Anak dan rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan dari segi apapun apabila seorang Anak melakukan tindak pidana Penipuan, bahwa perbuatan Anak tersebut dapat berimbas ke masyarakat dimana perbuatan Anak akan berdampak menimbulkan preseden buruk di masyarakat khususnya bagi Anak-Anak lainnya. Masyarakat yang khususnya bagi sebagian Anak, dikhawatirkan akan menganggap melakukan perbuatan Penipuan adalah merupakan hal yang lazim dan wajar. Hal tersebut dapat menimbulkan pembiaran atau kecenderungan masyarakat untuk meniru perbuatan Anak. Sehingga menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, selain

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pengaruh pada Anak, tetapi juga membawa pengaruh dimasyarakat yaitu agar kepada Anak dan masyarakat lain tidak lagi melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak, sehingga diharapkan pidana ini akan menimbulkan pencegahan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan merupakan pembalasan (nestapa) atas perbuatan Anak. Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, baik secara moral (*moral justice*) maupun secara hukum positif (*legal justice*) terhadap Anak dan keluarga serta masyarakat pada umumnya (*social justice*);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana diharapkan dapat memberi kesempatan kepada Anak melalui pembinaan agar memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dapat dididik untuk kelak menjadi Anak yang lebih baik dan dapat diterima di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana yaitu pidana penjara terhadap Anak akan tetapi tidak sependapat dengan lamanya Anak di pidana maka dengan demikian lamanya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 Huruf b dan n bahwa Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh Pendidikan maka Majelis Hakim perlu menetapkan pelaksanaan pidana dijalani pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan secara sah dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4), KUHP lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* galaxy A33 5g warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB;
- 1 (satu) helai celana pendek Levis warna biru langit;
- 1 (satu) helai jaket parasut warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bermotif Urban City;
- 1 (satu) lembar STNK an. Taufiq Hidayat merek Honda warna hitam BA 2313 LAB;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 2313 LAB;
- 1 (satu) helai kemeja warna biru;
- 1 (satu) helai celana Levis warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A33 warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Taufiq Hidayat panggilan Taufiq maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Taufiq Hidayat panggilan Taufiq

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menyebabkan keresahan di masyarakat;
- Anak sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebankan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* galaxy A33 5g warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2313 LAB;
 - 1 (satu) helai celana pendek Levis warna biru langit;
 - 1 (satu) helai jaket parasut warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna merah bermotif Urban City;
 - 1 (satu) lembar STNK an. Taufiq Hidayat merek Honda warna hitam BA 2313 LAB;
 - 1 (satu) buah kunci motor Honda Beat dengan nomor polisi BA 2313 LAB;
 - 1 (satu) helai kemeja warna biru;
 - 1 (satu) helai celana Levis warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Samsung Galaxy A33 warna biru;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Taufiq Hidayat panggilan Taufiq;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh Meri Yenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan.K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mevina Nora, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang tua Anak dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ridwan.K, S.H.,